

2022

KEBIJAKAN SPMI


(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

www.bpm.unicimi.ac.id

bpm@unicimi.ac.id

	UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA Jl. Ngeksigondo No. 60, Kotagede, Yogyakarta www.unicimi.ac.id	KODE : 01.BPM.22.1
		Tanggal : 1 September 2022
KEBIJAKAN SPMI UNICIMI		Revisi : -
		Halaman : 1-26

KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



TIM PERUMUS

Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi.
Hari Kurniawan, SE., MM.
Dra. N. Kristini Damar Wiyati, M.Si
Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi.
Lucia Iswandari, SE., M.Si
Dwi Hery Yulianto, SE, MM.
Roy Gustaf Tupen Ama S.Psi., M.Psi.
Indharto Kumoro Aji, SE
Uswatun Hasanah, S.I.Pust

TIM PEMERIKSA

Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi.
Hari Kurniawan, SE., MM.
Indharto Kumoro Aji, SE
Dwi Hery Yulianto, SE, MM
Uswatun Hasanah, S.I.Pust

TIM PERSETUJUAN

Senat Universitas Cendekia Mitra Indonesia

PENETAPAN

REKTOR

Hari Kurniawan, SE., MM.

PENGENDALIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU



YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

Jl. Ngeksigondo No. 60 Kotagede, Yogyakarta Telp. 0274 - 4291163

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 30/I/G/IX/2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia:

Menimbang : a. bahwa Sistem penjaminan mutu internal Universitas Cendekia Mitra Indonesia merupakan dokumentasi yang dipergunakan dalam sistem mutu dan aktivitas yang dilakukan untuk menjamin pencapaian mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.

b. bahwa sehubungan dengan butir (a), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDIKIA MITRA INDONESIA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

Pertama : 1. Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cendekia Mitra Indonesia ini digunakan dalam

pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Cendekia Mitra Indonesia

2. Manual mutu merupakan bukti komitmen dalam mendukung dan melaksanakan mutu secara terarah di seluruh aspek, baik akademik maupun non akademik dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
3. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cendekia Mitra Indonesia digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
4. Menetapkan Formulir Mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia sebagai alat untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia, untuk menunjukkan pelaksanaan SPMI sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

Rektor,




UNIVERSITAS
CENDEKIA MITRA
INDONESIA
(UNICIMI)

Hari Kurniawan, SE., MM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
BAB 1.	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan UNICIMI	1
1.2 Latar Belakang UNICIMI menjalankan SPMI	1
1.3 Tujuan Kebijakan SPMI UNICIMI	2
1.4 Luas Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi	3
BAB 2.	4
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	4
2.1 Tujuan dan Strategi SPMI	4
2.2 Prinsip atau azas pelaksanaan SPMI	4
2.3 Manajemen SPMI	5
2.4 Organisasi Pelaksana SPMI	7
2.5 Standar dan Manual dalam SPMI	8
BAB 3.	18
DOKUMEN LAIN PENDUKUNG SPMI	18
3.1 Garis Besar Isi Dokumen Manual SPMI	18
3.2 Garis Besar Isi Dokumen Standar SPMI	18
3.3 Garis Besar Isi Dokumen Formulir SPMI	19
3.4 Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen	19
REFERENSI	20

DAFTAR ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengebadian Kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
10. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
11. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.
12. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggara pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Cendekia Mitra Indonesia dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

16. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
17. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu nternal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
18. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan UNICIMI

Visi, Misi, dan Tujuan UNICIMI yang telah ditetapkan dalam Statuta UNICIMI yang tertuang pada Renstra UNICIMI 2022 – 2027, adalah:

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037.

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
2. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - c) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

1.2 Latar Belakang UNICIMI menjalankan SPMI

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk memenuhi amanat UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), maka Universitas Cendekia Mitra Indonesia membentuk unit yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI PT). Unit tersebut adalah Unit SPMI yang strukturnya ada di dalam Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan memiliki garis koordinasi ke Program Studi. Untuk memudahkan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Cendekia Mitra Indonesia, perlu disusun dokumen Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi yang akan menjadi landasan, pedoman dan sumber inspirasi dalam pelaksanaan siklus SPMI.

Dasar pemikiran dan alasan Universitas Cendekia Mitra Indonesia menjalankan SPMI adalah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dibidang enterpreuneur yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan enterpreuneur, kreatif dan inovatif ditingkat nasional, melalui implementasi SPMI yang dapat mendorong pengembangan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta dapat memberikan kepuasan bagi stakeholder internal dan eksternal.

1.3 Tujuan Kebijakan SPMI UNICIMI

Tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu di Universitas Cendekia Mitra Indonesia adalah:

- a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Cendekia Mitra Indonesia kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi
- d. Bukti otentik bahwa Universitas Cendekia Mitra Indonesia telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

1.4 Luas Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia, dengan fokus pada aspek Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Fokus pada aspek Tridarma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga tidak hanya mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi tetapi juga Standar Pendidikan Tinggi, baik standar dalam bidang akademik maupun non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana), unit yang ada di Universitas Cendekia Mitra Indonesia yaitu Fakultas, Program Studi, Tenaga Pengajar (Dosen dan Tenaga Kependidikan), pelaksana administrasi dan unsur penunjang lainnya.

BAB 2.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

2.1 Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan
 - a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Cendekia Mitra Indonesia kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 - c. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk bekerja sama guna mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2. Strategi
 - a. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
 - b. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
 - c. Melaksanakan monev dan audit secara rutin.

2.2 Prinsip atau azas pelaksanaan SPMI

Sebagai perguruan tinggi Universitas Cendekia Mitra Indonesia dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri di Universitas Cendekia Mitra Indonesia baik pada tingkat Fakultas maupun Program Studi.
- b. Terstandar
SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data (PD) Universitas Cendekia Mitra Indonesia dan PD Dikti.
- d. Berencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus penjaminan mutu internal yang dikelola ditingkat Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- e. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Beberapa azas yang dipenuhi oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam pelaksanaan SPMI yaitu:

- 1) **Komitmen**
Keberhasilan dalam pelaksanaan SPMI memerlukan dukungan atau janji yang terwujud dalam tindakan dari semua unsur Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
 - 2) **Internaly Driven**
Perubahanparadigma atau pola pikir yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu dibawah pengelolaan Badan Penjaminan Mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- f. **Tanggungjawab/Pengawasan Melekat**
Seluruh pelaku proses, baik pimpinan maupun yang dipimpin di seluruh bidang atau bagian memiliki tanggungjawab yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- g. **Kepatuhan pada Rencana**
Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah direncanakan/ditetapkan.
- h. **Evaluasi dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan**
Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah dilaksanakan dikaji untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dibawah pengelolaan Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

2.3 Manajemen SPMI

Proses utama Sistem Manajemen SPMI di Universitas Cendekia Mitra Indonesia disesuaikan dengan tujuan Rancangan SPMI yaitu menjamin mutu kegiatan utama (*core business*) yaitu Tridarma Perguruan Tinggi dengan mengikuti satu siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mencapai visi, misi melalui standar mutu.

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMI di Universitas Cendekia Mitra Indonesia mengikuti prinsip manajemen Standar dalam SPMI Standar Dikti) mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) seperti tersebut dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Siklus SPMI

- a. Perumusan dan Penetapan Standar Dikti Tahap penetapan Standar merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Dikti, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Dikti. Perumusan Standar Dikti dilakukan oleh tim SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti dengan masuk dari semua unit SPMI.
- b. Pelaksanaan Standar Dikti esensi tahap pelaksanaan Standar Dikti adalah Universitas Cendekia Mitra Indonesia menjalankan setiap Standar Dikti yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, pihak yang melaksanakan (Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Lembaga) Standar Dikti dan bagaimana pelaksanaan Standar Dikti tersebut akan melaporkannya dengan mengisi borang kinerja.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, evaluasi atau asesmen atau penilaian dilakukan terhadap kinerja pemenuhan standar Dikti. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI dapat berbentuk:
 - 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
 - 2) *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
 - 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing. Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.

Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat di mana para pejabat struktural pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara Standar Dikti yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti dalam SPMI. Dengan ketiga cara ini, pejabat struktural di Universitas Cendekia Mitra Indonesia dapat mengetahui sejauh mana dan dalam hal apa kinerja yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi dan pengendalian dalam SPMI adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan Standar Dikti dan pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Dikti.


Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilakukan segera setelah hasil evaluasi diperoleh sebab jika ditunda maka penundaan itu justru dapat menghambat pemenuhan isi Standar Dikti. Durasi dan tingkat frekuensi pengendalian akan tergantung pada durasi dan frekuensi evaluasi dari setiap Standar Dikti dalam SPMI.

e. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar Dikti dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut Kaizen atau *Continuous Quality Improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI. Artinya, isi suatu Standar Dikti tidak mungkin ditingkatkan jika Standar Dikti tidak melalui tahap evaluasi pelaksanaan Standar terlebih dahulu. Sebaliknya, setelah suatu Standar Dikti dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu perguruan tinggi tidak meningkat atau statis, padahal isi Standar Dikti itu masih dapat ditingkatkan.

2.4 Organisasi Pelaksana SPMI

Struktur organisasi mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia yang dituangkan di dalam Peraturan Rektor No. 036/I/G/IX/2022 yang masih relevan dengan SOTK yang berlaku saat ini. Organisasi mutu UNICIMI ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



Terdapat 2 tingkatan tim penjaminan mutu selain Badan Penjaminan Mutu UNICIMI, yaitu:

1. Tim Penjaminan Mutu Akademik atau disingkat dengan TPMA.
2. Tim Penjaminan Mutu Unit atau disingkat dengan TPMU.

2.5 Standar dan Manual dalam SPMI

a. Daftar semua Standar

Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

- 1) Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- 2) Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas.
- 3) Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi

di Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

Fungsi Dokumen Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia:

- 1) Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- 2) Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- 3) Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Universitas Cendekia Mitra Indonesia, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar.
- 4) Bukti otentik kepatuhan Universitas Cendekia Mitra Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti.
- 5) Bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Cendekia Mitra Indonesia telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia menjadi inti (*core*) dari SPMI di Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia, maka tidak mungkin SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia memenuhi unsur *A= Audience*, *B=Behavior*, *C= Competence*, dan *D= Degree*.

A = Audience

Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

B = Behavior

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

C = Competence

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.

D = Degree

Tingkat/periode/frekuensi/waktu.

Sebagaimana Kebijakan SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk akademik dan non akademik.

I. Standar Mutu Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Standar Visi Misi

V. Standar Kemahasiswaan dan Alumni

- b. Daftar semua Manual, Standar dan Formulir.

Berikut ini adalah daftar manual mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia:

NO.	KODE	KETERANGAN
B1	Manual Standar Mutu Pendidikan	
1	B/01/SPMI-MT/SPD.01.a	Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
	B/01/SPMI-MT/SPD.01.b	Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	B/01/SPMI-MT/SPD.01.c	Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
	B/01/SPMI-MT/SPD.01.d	Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
	B/01/SPMI-MT/SPD.01.e	Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
2	B/01/SPMI-MT/SPD.02.a	Penetapan Standar Isi Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.02.b	Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.02.c	Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.02.d	Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.02.e	Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
3	B/01/SPMI-MT/SPD.03.a	Penetapan Standar Proses Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.03.b	Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.03.c	Evaluasi Standar Proses Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.03.d	Pengendalian Standar Proses Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.03.e	Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

NO.	KODE	KETERANGAN
4	B/01/SPMI-MT/SPD.04.a	Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.04.b	Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.04.c	Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.04.d	Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.04.e	Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
5	B/01/SPMI-MT/SPD.05.a	Penetapan Dosen dan Tenaga Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.05.b	Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.05.c	Evaluasi Dosen dan Tenaga Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.05.d	Pengendalian Dosen dan Tenaga Pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.05.e	Peningkatan Dosen dan Tenaga Pembelajaran
6	B/01/SPMI-MT/SPD.06	Standar sarana dan prasarana pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.06.a	Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.06.b	Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.06.c	Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.06.d	Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.06.e	Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7	B/01/SPMI-MT/SPD.07.a	Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.07.b	Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.07.c	Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.07.d	Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.07.e	Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran
8	B/01/SPMI-MT/SPD.08.a	Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.08.b	Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.08.c	Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.08.d	Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran
	B/01/SPMI-MT/SPD.08.e	Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran
B2	Standar Mutu Penelitian	
1	B/02/SPMI-MT/SPN.01.a	Penetapan Standar hasil penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.01.b	Pelaksanaan Standar hasil penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.01.c	Evaluasi Standar hasil penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.01.d	Pengendalian Standar hasil penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.01.e	Peningkatan Standar hasil penelitian
2	B/02/SPMI-MT/SPN.02.a	Penetapan Standar isi penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.02.b	Pelaksanaan Standar isi penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.02.c	Evaluasi Standar Isi penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.02.d	Pengendalian Standar isi penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.02.e	Peningkatan Standar isi penelitian
3	B/02/SPMI-MT/SPN.03.a	Penetapan Standar proses penelitian

NO.	KODE	KETERANGAN
	B/02/SPMI-MT/SPN.03.b	Pelaksanaan Standar proses penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.03.c	Evaluasi Standar proses penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.03.d	Pengendalian Standar proses penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.03.e	Peningkatan Standar proses penelitian
4	B/02/SPMI-MT/SPN.04.a	Penetapan Standar penilaian penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.04.b	Pelaksanaan Standar penilaian penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.04.c	Evaluasi Standar penilaian penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.04.d	Pengendalian Standar penilaian penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.04.e	Peningkatan Standar penilaian penelitian
5	B/02/SPMI-MT/SPN.05.a	Penetapan Standar peneliti
	B/02/SPMI-MT/SPN.05.b	Pelaksanaan Standar peneliti
	B/02/SPMI-MT/SPN.05.c	Evaluasi Standar peneliti
	B/02/SPMI-MT/SPN.05.d	Pengendalian Standar peneliti
	B/02/SPMI-MT/SPN.05.e	Peningkatan Standar peneliti
6	B/02/SPMI-MT/SPN.06.a	Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.06.b	Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.06.c	Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.06.d	Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.06.e	Peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian
7	B/02/SPMI-MT/SPN.07.a	Penetapan Standar pengelolaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.07.b	Pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.07.c	Evaluasi Standar pengelolaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.07.d	Pengendalian Standar pengelolaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.07.e	Peningkatan Standar pengelolaan penelitian
8	B/02/SPMI-MT/SPN.08.a	Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.08.b	Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.08.c	Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.08.d	Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	B/02/SPMI-MT/SPN.08.e	Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
B3	Standar Mutu Pengabdian Masyarakat	
1	B/03/SPMI-MT/SPM.01.a	Penetapan Standar hasil PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.01.b	Pelaksanaan Standar hasil PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.01.c	Evaluasi Standar hasil PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.01.d	Pengendalian Standar hasil PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.01.e	Peningkatan Standar hasil PKM

NO.	KODE	KETERANGAN
2	B/03/SPMI-MT/SPM.02.a	Penetapan Standar isi PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.02.b	Pelaksanaan Standar isi PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.02.c	Evaluasi Standar isi PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.02.d	Pengendalian Standar isi PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.02.e	Peningkatan Standar isi PKM
3	B/03/SPMI-MT/SPM.03.a	Penetapan Standar proses PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.03.b	Pelaksanaan Standar proses PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.03.c	Evaluasi Standar proses PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.03.d	Pengendalian Standar proses PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.03.e	Peningkatan Standar proses PKM
4	B/03/SPMI-MT/SPM.04.a	Penetapan Standar penilaian PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.04.b	Pelaksanaan Standar penilaian PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.04.c	Evaluasi Standar penilaian PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.04.d	Pengendalian Standar penilaian PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.04.e	Peningkatan Standar penilaian PKM
5	B/03/SPMI-MT/SPM.05.a	Penetapan Standar pelaksana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.05.b	Pelaksanaan Standar pelaksana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.05.c	Evaluasi Standar pelaksana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.05.d	Pengendalian Standar pelaksana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.05.e	Peningkatan Standar pelaksana PKM
6	B/03/SPMI-MT/SPM.06.a	Penetapan Standar sarana dan prasarana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.06.b	Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.06.c	Evaluasi Standar sarana dan prasarana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.06.d	Pengendalian Standar sarana dan prasarana PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.06.e	Peningkatan Standar sarana dan prasarana PKM
7	B/03/SPMI-MT/SPM.07.a	Penetapan Standar pengelolaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.07.b	Pelaksanaan Standar pengelolaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.07.c	Evaluasi Standar pengelolaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.07.d	Pengendalian Standar pengelolaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.07.e	Peningkatan Standar pengelolaan PKM
8	B/03/SPMI-MT/SPM.08.a	Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.08.b	Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.08.c	Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.08.d	Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
	B/03/SPMI-MT/SPM.08.e	Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

Berikut ini adalah daftar standar mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia:

NO.	KODE	KETERANGAN
Standar Mutu Pendidikan		
1	C/01/SPMI-SD/SPD.01	Standar Kompetensi Lulusan
2	C/01/SPMI-SD/SPD.02	Standar Isi Pembelajaran
3	C/01/SPMI-SD/SPD.03	Standar Proses Pembelajaran
4	C/01/SPMI-SD/SPD.04	Standar Penilaian Pembelajaran
5	C/01/SPMI-SD/SPD.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	C/01/SPMI-SD/SPD.06	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	C/01/SPMI-SD/SPD.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	C/01/SPMI-SD/SPD.08	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Mutu Penelitian		
1	C/02/SPMI-SD/SPN.01	Standar Hasil Penelitian
2	C/02/SPMI-SD/SPN.02	Standar Isi Penelitian
3	C/02/SPMI-SD/SPN.03	Standar Proses Penelitian
4	C/02/SPMI-SD/SPN.04	Standar Penilaian Penelitian
5	C/02/SPMI-SD/SPN.05	Standar Peneliti
6	C/02/SPMI-SD/SPN.06	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7	C/02/SPMI-SD/SPN.07	Standar Pengelolaan Penelitian
8	C/02/SPMI-SD/SPN.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	C/03/SPMI-SD/SPM.01	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2	C/03/SPMI-SD/SPM.02	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3	C/03/SPMI-SD/SPM.03	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4	C/03/SPMI-SD/SPM.04	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5	C/03/SPMI-SD/SPM.05	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6	C/03/SPMI-SD/SPM.06	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7	C/03/SPMI-SD/SPM.07	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8	C/03/SPMI-SD/SPM.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
STANDAR VISI DAN MISI		
1	C/04/SPMI-SD/VM.01	Standar Visi dan Misi
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI		
1	C/06/SPMI-SD/KMA.01	Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Berikut ini adalah daftar formulir Universitas Cendekia Mitra Indonesia:

NO.	KODE	KETERANGAN
	FORMULIR PENDIDIKAN	
1	D/01/SPMI-FM/SPD.01	Formulir Monitoring IPK dan Masa Studi Lulusan
2	D/01/SPMI-FM/SPD.02	Formulir Rekapitulasi Evaluasi dan Masa Studi Lulusan
3	D/01/SPMI-FM/SPD.03	Formulir Rekapitulasi Evaluasi Masa Studi Lulusan Program Sarjana (S1)
4	D/01/SPMI-FM/SPD.04	Formulir Monitoring Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Dosen
5	D/01/SPMI-FM/SPD.05	Formulir Rekapitulasi Evaluasi Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Dosen
6	D/01/SPMI-FM/SPD.06	Formulir Monitoring Jumlah Mahasiswa Bimbingan Akademik Dosen
7	D/01/SPMI-FM/SPD.07	Formulir Rekapitulasi Evaluasi Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa
8	D/01/SPMI-FM/SPD.08	Formulir Rekapitulasi Monitoring Materi & Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan
9	D/01/SPMI-FM/SPD.09	Formulir Rekapitulasi Evaluasi Materi dan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa
10	D/01/SPMI-FM/SPD.10	Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)
11	D/01/SPMI-FM/SPD.11	Formulir Kartu Hasil Studi (KHS)
12	D/01/SPMI-FM/SPD.12	Formulir Jadwal Kuliah Semester Ganjil
13	D/01/SPMI-FM/SPD.13	Formulir Jadwal Kuliah Semester Genap
14	D/01/SPMI-FM/SPD.14	Formulir Jadwal Ujian Tengah Semester Ganjil
15	D/01/SPMI-FM/SPD.15	Formulir Jadwal Ujian Akhir Semester Genap
16	D/01/SPMI-FM/SPD.16	Formulir Daftar Hadir Mengajar Dosen Semester Ganjil
17	D/01/SPMI-FM/SPD.17	Formulir Daftar Hadir Mengajar Dosen Semester Genap
18	D/01/SPMI-FM/SPD.18	Formulir Presensi Kehadiran Mahasiswa
19	D/01/SPMI-FM/SPD.19	Formulir Kop Amplop Ujian Tengah Semester (UTS)
20	D/01/SPMI-FM/SPD.20	Formulir Kop Soal Ujian Tengah Semester (UTS)
21	D/01/SPMI-FM/SPD.21	Formulir Kop Amplop Ujian Akhir Semester (UAS)
22	D/01/SPMI-FM/SPD.22	Formulir Kop Soal Ujian Akhir Semester (UAS)
23	D/01/SPMI-FM/SPD.23	Formulir Berita Acara Ujian Tengah Semester (UTS)
24	D/01/SPMI-FM/SPD.24	Formulir Berita Acara Ujian Akhir Semester (UAS)
25	D/01/SPMI-FM/SPD.25	Formulir Presensi dan Daftar Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)
26	D/01/SPMI-FM/SPD.26	Formulir Presensi dan Daftar Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)
27	D/01/SPMI-FM/SPD.27	Formulir Kartu Ujian UTS dan UAS
28	D/01/SPMI-FM/SPD.28	Formulir Tata Tertib Pelaksanaan UTS dan UAS
29	D/01/SPMI-FM/SPD.29	Formulir Kartu Ujian Ketinggalan

NO.	KODE	KETERANGAN
30	D/01/SPMI-FM/SPD.30	Formulir Surat Permohonan Soal Ujian
31	D/01/SPMI-FM/SPD.31	Formulir Ujian Susulan
32	D/01/SPMI-FM/SPD.32	Formulir Perbaikan Nilai
33	D/01/SPMI-FM/SPD.33	Formulir Permohonan Cuti Akademik
34	D/01/SPMI-FM/SPD.34	Formulir Permohonan Aktif Kuliah Kembali
35	D/01/SPMI-FM/SPD.35	Formulir Pengendalian Kegiatan Pembelajaran
36	D/01/SPMI-FM/SPD.36	Formulir Lembar Identifikasi Lulusan (Alumni)
37	D/01/SPMI-FM/SPD.37	Formulir Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
38	D/01/SPMI-FM/SPD.38	Formulir Berita Acara Ujian Pendadaran Skripsi
39	D/01/SPMI-FM/SPD.39	Formulir Surat Keterangan Lulus Pendadaran Skripsi
40	D/01/SPMI-FM/SPD.40	Formulir Presensi DPNA
41	D/01/SPMI-FM/SPD.41	Formulir Rekap Data Mahasiswa S.1 dan Judul Skripsi
42	D/01/SPMI-FM/SPD.42	Formulir Rekap Data Mahasiswa S.2 dan Judul Tesis
43	D/01/SPMI-FM/SPD.43	Formulir Buku Wisuda S.1
44	D/01/SPMI-FM/SPD.44	Formulir Buku Wisuda S.2
45	D/01/SPMI-FM/SPD.45	Formulir Pengajuan Tema/Judul Proposal Tesis
46	D/01/SPMI-FM/SPD.46	Formulir Pengajuan Tema/Judul Skripsi
	FORMULIR PENELITIAN	
1	D/02/SPMI-FM/SPN.01	Formulir Surat Pengajuan Publikasi Karya Ilmiah
2	D/02/SPMI-FM/SPN.02	Formulir Tanda Terima Hasil Penelitian
3	D/02/SPMI-FM/SPN.03	Formulir Surat Permohonan Diseminasi Penelitian
4	D/02/SPMI-FM/SPN.04	Formulir Berita Acara Seminar Penelitian
5	D/02/SPMI-FM/SPN.05	Formulir Daftar Hadir Seminar Penelitian
6	D/02/SPMI-FM/SPN.06	Formulir Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
7	D/02/SPMI-FM/SPN.07	Formulir Kesesuaian Proposal / Hasil Penelitian dengan Isi Standar Penelitian
8	D/02/SPMI-FM/SPN.08	Formulir Proposal Penelitian
9	D/02/SPMI-FM/SPN.09	Formulir Tanda Terima Proposal Penelitian
10	D/02/SPMI-FM/SPN.10	Formulir Bukti Penyerahan Proposal Penelitian ke Reviewer
11	D/02/SPMI-FM/SPN.11	Formulir Penilaian Proposal Penelitian
12	D/02/SPMI-FM/SPN.12	Formulir Pengumuman Pemenang Proposal Penelitian
13	D/02/SPMI-FM/SPN.13	Formulir Kontrak Penelitian
14	D/02/SPMI-FM/SPN.14	Formulir Bukti Tanda Terima Dana Bantuan Penelitian
15	D/02/SPMI-FM/SPN.15	Formulir Surat Tugas Penelitian
16	D/02/SPMI-FM/SPN.16	Formulir Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
17	D/02/SPMI-FM/SPN.17	Formulir Pengesahan Laporan Penelitian
18	D/02/SPMI-FM/SPN.18	Formulir Daftar Penelitian Dosen
19	D/02/SPMI-FM/SPN.19	Formulir Daftar Penilaian Penelitian Dosen

NO.	KODE	KETERANGAN
20	D/02/SPMI-FM/SPN.20	Formulir Berita Acara Penilaian Penelitian Dosen
21	D/02/SPMI-FM/SPN.21	Formulir Kualifikasi dan Kompetensi Peneliti
22	D/02/SPMI-FM/SPN.22	Formulir Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penelitian
23	D/02/SPMI-FM/SPN.23	Formulir Program Kerja Bidang Penelitian
24	D/02/SPMI-FM/SPN.24	Formulir Laporan Kinerja Bidang Penelitian
25	D/02/SPMI-FM/SPN.25	Formulir Pengajuan Anggaran Bidang Penelitian
26	D/02/SPMI-FM/SPN.26	Formulir Pengajuan Pembiayaan Penelitian
27	D/02/SPMI-FM/SPN.27	Formulir Laporan Penggunaan Dana Penelitian
FORMULIR PENGGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	D/03/SPMI-FM/SPM.01	Formulir Tanda Terima Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2	D/03/SPMI-FM/SPM.02	Formulir Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
3	D/03/SPMI-FM/SPM.03	Formulir Tanda Terima Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
4	D/03/SPMI-FM/SPM.04	Formulir Tanda Terima Dana Pengabdian Kepada Masyarakat
5	D/03/SPMI-FM/SPM.05	Formulir Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat
6	D/03/SPMI-FM/SPM.06	Formulir Laporan Penggunaan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat
FORMULIR VISI DAN MISI		
1	D/04/SPMI-FM/VM.01	Formulir Standar Penyusunan Visi dan Misi
2	D/04/SPMI-FM/VM.02	Formulir Standar Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)
3	D/04/SPMI-FM/VM.03	Formulir Kuisisioner Pemahaman Visi, Misi, Tujuan
4	D/04/SPMI-FM/VM.04	Formulir Presensi Kehadiran
5	D/04/SPMI-FM/VM.05	Formulir Berita Acara Rapat
FORMULIR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI		
1	D/06/SPMI-FM/KMA.01	Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
2	D/06/SPMI-FM/KMA.02	Formulir Registrasi Mahasiswa Baru
3	D/06/SPMI-FM/KMA.03	Formulir Biodata Alumni
4	D/06/SPMI-FM/KMA.04	Formulir Surat Permohonan Rekomendasi Beasiswa
5	D/06/SPMI-FM/KMA.05	Formulir Surat Keterangan Tidak Menerima Beasiswa
6	D/06/SPMI-FM/KMA.06	Formulir Survei Kepuasan Mahasiswa
7	D/06/SPMI-FM/KMA.07	Formulir Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa Yang Hilang
8	D/06/SPMI-FM/KMA.08	Formulir Pengajuan Beasiswa

BAB 3.

DOKUMEN LAIN PENDUKUNG SPMI

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan di dalam Pangkalan Data UNICIMI, dimana merupakan replika dari PDDikti tingkat nasional. Data dan informasi dalam PDDikti nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar pendidikan di UNICIMI, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian mutu oleh BAN PT atau LAM PT.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, selain dokumen kebijakan ini – sebagai Buku I, yaitu:

1. Buku II adalah dokumen Manual SPMI
2. Buku III adalah dokumen Standar SPMI
3. Buku IV adalah dokumen Formulir SPMI

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI UNICIMI diperlukan 3 (tiga) dokumen lain yaitu dokumen manual dan prosedur, dokumen standar dan dokumen formulir SPMI. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

3.1 Garis Besar Isi Dokumen Manual SPMI

1. Visi, Misi dan Tujuan
2. Tujuan dari Manual SPMI
3. Luas Lingkup Manual SPMI
4. Definisi Istilah
5. Langkah-langkah/Prosedur Standar
 - a. Manual Penetapan Standar
 - b. Manual Pelaksanaan Standar
 - c. Manual Evaluasi Standar
 - d. Manual Pengendalian Standar
 - e. Manual Peningkatan Standar
6. Catatan
7. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan SPMI
8. Referensi

3.2 Garis Besar Isi Dokumen Standar SPMI

1. Visi, Misi dan Tujuan
2. Definisi Istilah
3. Rasional Standar SPMI
4. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D atau model KPI) dan Indikator Capaian
5. Pihak Yang Bertanggungjawab
6. Strategi Pelaksanaan Standar SPMI
7. Dokumen terkait
8. Referensi

3.3 Garis Besar Isi Dokumen Formulir SPMI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar. Dapat dipastikan bahwa setiap Standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar.

3.4 Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen

Kebijakan SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

Kebijakan SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, tempat kedudukan dan identitas, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, akreditasi dan SPMI.

Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
8. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Universitas Cendekia Mitra Indonesia